

DARI DUSUN MENUJU KEJAYAAN: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT (STUDI PADA KEBIJAKAN DANA DUSUN 2023 KABUPATEN LAMONGAN)

Muhammad Chusnul Khitam¹, Noer Chamid², Fahmi Anas³

¹*Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Lamongan, Jl. Veteran 53A Lamongan
Email: chusnulkhitam13@gmail.com*

²*Fakultas Teknik, Universitas Qomaruddin Gresik, Jl. Raya Bungah 01 Gresik
Email: n1chamid@gmail.com*

³*Fakultas Ekonomi, Universitas Darul Ulum lamongan, Jl. Airlangga 03 Sukodadi Lamongan
Email: anasf412@gmail.com*

ABSTRAK

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan diyakini banyak pihak telah menjadi kata kunci dalam pengembangan pembangunan di era sekarang. Konsep partisipasi merupakan suatu konsep yang luas, dan penting, karena salah satu indikator keberhasilan suatu pembangunan adalah adanya partisipasi masyarakat penerima program. Tujuan Penelitian ini menjelaskan implementasi kebijakan dana dusun dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik penelitian dilakukan dengan wawancara, Forum Grup Discussion studi dokumentasi dan observasi. Hasil dari penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Dana Dusun 2023 Kabupaten Lamongan Memberikan efek positif bagi pembangunan desa. Kebijakan Dana Dusun ini juga menumbuhkan angka partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Bentuk partisipasi aktif dilihat dari keikutsertaan dalam perencanaan dana dusun dimulai dari Musrenbang Dusun, Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan. Partisipasi aktif masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan daerah atau desa sepatutnya dapat menjadi tolak ukur sejauh mana daerah tersebut mengembangkan nilai-nilai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kata kunci: Partisipasi, Implementasi Kebijakan, Program Dana Dusun, *Good Governance*.

ABSTRACT

Community participation in development planning is believed by many to have become the key word in development the current era. The concept of participation is a broad concept, and important, because one of the indicators of the success a development is the participation of the community receiving the program. This research use descriptive qualitative approach. Research techniques were carried out by interviews, Forum Group Discussion, documentation studies and observation. The results of this study are the Policy Implementation of the Dana Dusun 2023 in Lamongan Regency. It has a positive effect on village development. This Dana Dusun Policy also fosters the active participation of the community in development. The form of active participation can be seen from participation in Dana Dusun planning, starting from the Musrenbang Dusun, Musrenbang Desa and Musrenbang Kecamatan. The active participation of the community in the planning of regional or village development should be a benchmark for the extent to which the area develops the values of good governance.

Keywords: Participation, Policy Implementation, Program Dana Dusun, Good Governance.

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 8 ayat (4), dijelaskan tentang dusun yaitu: “Dalam wilayah Desa dibentuk dusun atau yang disebut dengan nama lain yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa. Sementara dalam KBBI, arti dusun yang sama melekat pada dukuh., yaitu memiliki dua arti. Pertama, dukuh bermakna dusun atau kampung kecil, Kedua, dukuh memiliki arti bagian dari desa.

Dari beberapa pengertian tersebut ditarik sebuah kesimpulan bahwa Dusun merupakan *scope* terkecil yang merupakan bagaian wilayah dari sebuah desa. Konsep keberhasilan pembangunan daerah dimulai jika pembangunan dilakukan berbasis partisipasi masyarakat sampai pada level *grassroot*. Partisipasi dalam kaitan dengan pembangunan sering ditemukan dalam berbagai kegiatan program pembangunan sebagai sarana untuk memperkuat relevansi, kualitas dan kesinambungan suatu program pembangunan.

Partisipasi terkadang masih menjadi sebuah kata yang memiliki arti yang berbeda bagi setiap orang. Sebagaimana dikutip *new economics foundation*, sekelompok tim dari Bank Dunia mendefinisikan partisipasi sebagai “proses dimana para pemilik kepentingan (*stakeholders*) mempengaruhi dan berbagi pengawasan atas inisiatif dan keputusan pembangunan serta sumber daya yang berdampak pada mereka.”

Partisipasi masyarakat harus ditumbuhkan dalam proses kebijakan pembangunan daerah. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan diyakini banyak pihak telah menjadi kata kunci dalam pengembangan pembangunan di era otonomi daerah sekarang ini. sehingga Partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan pembangunan daerah. Konsep partisipasi merupakan suatu konsep yang luas, dan penting, karena salah satu indikator keberhasilan suatu pembangunan adalah adanya partisipasi masyarakat penerima program.

Bintoro Tjokroamidjojo (1989) dalam Wahyu (2015) memberikan pendapat bahwa “partisipasi masyarakat adalah keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan program pembangunan.”

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pada dasarnya merupakan suatu bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan bukanlah mobilisasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan dan membiayai pembangunan. program-program pembangunan partisipatif tersebut diharapkan semua elemen masyarakat dapat secara Bersama-sama berpartisipasi dengan cara mencurahkan pemikiran dan sumber daya yang dimiliki guna memenuhi kebutuhannya sendiri.

Salah satu program pemerintah kabupaten Lamongan dalam pembangunan daerah adalah “Desa Berjaya”. Program ini dimaksudkan untuk membangun daerah dengan konsep membangun pada level bawah (*bottom up*). Program ini sebagai bagaian dari janji politik Bupati dengan memberikan bantuan pada Dusun sebagai upaya meratakan pembangunan dengan menumbuhkan partisipasi masyarakat. Janji politik harus dipertanggungjawabkan pelaksanaannya baik secara terbuka, moral, teknis, legal, maupun administratif.

Secara legal program yang disebut dana dusun ini diatur dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 50 Tahun 2021. Program dana dusun ini bertujuan menumbuhkembangkan potensi desa dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Partisipasi masyarakat memiliki banyak bentuk, mulai dari yang berupa keikutsertaan langsung masyarakat dalam program pemerintahan maupun yang sifatnya tidak langsung, seperti berupa sumbangan dana, tenaga, pikiran, maupun pendapat dalam pembuatan kebijakan pemerintah.

Atas latar belakang tersebut dapat dirumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana implementasi kebijakan dana dusun 2023, dan bagaimana partisipasi masyarakat dalam kebijakan dana dusun 2023 di kabupaten Lamongan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif (Neuman, 2014) dengan maksud untuk menemukan, memahami, menjelaskan dan memperoleh gambaran (deskripsi) kebijakan dana dusun 2023 Kabupaten Lamongan. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus yang sesuai disampaikan oleh Robert K Yin (2008). Studi kasus digunakan sebagai suatu penjelasan komprehensif yang berkaitan dengan berbagai aspek seseorang, kelompok, organisasi, suatu program, atau suatu situasi kemasyarakatan yang diteliti, untuk diupayakan dan ditelaah sedalam mungkin.

Teknik atau cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data adalah wawancara, studi dokumentasi dan observasi. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (2014) pada prinsipnya terdiri atas beberapa prosedur, yakni: Reduksi data (*reduction data*), Penyajian data (*display data*), Menarik kesimpulan atau verifikasi (*concluding drawing*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Dana Dusun

Implementasi merupakan tahap realisasi tujuan-tujuan program. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah persiapan implementasi, yaitu memikirkan dan memperhitungkan secara matang berbagai kemungkinan keberhasilan dan kegagalan termasuk hambatan atau peluang-peluang yang ada dan kemampuan organisasi yang disertai tugas melaksanakan program (Mulyadi, 2019). Menurut Pressman dan Wildavsky implementasi dimaknai dengan beberapa kata kunci sebagai berikut: untuk menjalankan kebijakan (*to carry out*), untuk memenuhi janji-janji sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kebijakan (*to fulfill*), untuk menghasilkan output sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (*to produce*), untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan (Purwanto, 2015).

Terbitnya Perbup Lamongan Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Program Dana Dusun membuka sebuah era baru dalam pembangunan

desa di Lamongan. Pemberian dana Dusun sebesar 35 juta pada tiap dusun memberikan angin segar dalam pembangunan sampai pada level grassroot. Selain memberikan bantuan, pendampingan juga diberikan untuk meminimalisir terjadi bentuk penyelewengan atas bantuan. Kebijakan dana dusun ini memberikan efek positif bagi pembangunan didesa, seperti apa yang disampaikan oleh kepala desa Pucangro Kecamatan Kalitengah, Lamongan: “adanya dana dusun ini memberikan efek positif karena dapat membantu masyarakat untuk menikmati fasilitas-fasilitas publik yang layak dan bagus”.

Program dana dusun ini diberikan pada semua dusun yang ada dikabupaten Lamongan yang berjumlah 1431 dusun. Jadi total dana daerah yang diberikan yaitu sebesar 5 milyar rupiah. Pemberian ini dibarengi dengan pendampingan yaitu dengan cara mengangkat pendamping lintas dusun sebanyak 188 orang. Dengan dana 35 juta rupiah dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Beberapa contoh yang dilakukan dengan dana dusun seperti, pembangunan dan peningkatan kualitas jalan, pembangunan drainase, revitalisasi pasar, pembangunan jembatan dan lain sebagainya.

Prinsip-prinsip kebijakan dana dusun ini mencakup transparansi, partisipatif, akuntabel dan berkelanjutan. Dengan prinsip tersebut Dana Dusun sebagai salah satu sumber pendapatan desa mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan desa. Beberapa penelitian terdahulu antara lain; Sukei (2007) menyimpulkan hal demikian yaitu penggunaan Dana Dusun dapat membiayai program pemerintah desa dan efektif meningkatkan ekonomi pedesaan. Tidak hanya pada aspek ekonomi, Dana Dusun juga berperan dalam pembangunan fisik desa seperti dalam penelitian Rosyadi dkk (2008) dan Mahfudz (2009). Karenanya diperlukan manajemen yang handal, agar Dana Dusun dapat bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat dusun.

Melalui manajemen yang baik maka implementasi Dana Dusun juga akan mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen yang matang juga akan mengeleminir kegagalan dalam implementasi Dana Dusun seperti yang dilaporkan oleh Israwan (2011) dalam penelitiannya yang menemukan bahwa

pengelolaan Dana Dusun belum berhasil sebagai akibat sistem dan mekanisme pelaporan keuangan yang telah disusun oleh pemerintah kabupaten ternyata tidak dapat dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah desa.

Salah satu indikator dalam keberhasilan implementasi kebijakan adalah kesesuaian program dan kebutuhan masyarakat. Hasil penelitian mengenai aspek kesesuaian program dan kebutuhan Program dana dusun, selaras dengan tesis Purwanto, Handoko, Akib dan Tarigan, serta Terry. Purwanto (2015) yaitu kesesuaian program dengan kebutuhan merupakan salah satu indikator untuk mengukur apakah berbagai kebijakan yang dilakukan atau program yang diterima masyarakat sesuai dengan kebutuhan mereka atau tidak. Program dana dusun ini sangat sesuai dikarenakan munculnya kebijakan ini didasarkan atas kebutuhan dari masyarakat dusun.

Agar pelaksanaan kebijakan dana dusun ini berjalan sesuai dengan program dan kebutuhan maka diperlukan fungsi perencanaan dan pengawasan. Menurut Handoko (2001) pengawasan penemuan dan penerapan cara untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Agar suatu program dapat menghasilkan output, maka baiknya program tersebut direncanakan sesuai dengan kebutuhan kelompok sasarannya (Akib dan Tarigan, 2008). Perencanaan dan pengawasan atas penggunaan dana dusun ini dilakukan oleh pendamping dana dusun yang dibentuk oleh pemerintah daerah guna memastikan tidak terjadi penyelewengan penggunaan dana dusun.

Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Dana Dusun

Partisipasi dapat didefinisikan secara luas sebagai "bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dan sukarela, baik karena alasan-alasan dari dalam dirinya (intrinsik) maupun dari luar dirinya (ekstrinsik) dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan. Partisipasi menurut Hoofsteede (1971) yang dikutip oleh Khairuddin (2000) berarti "The taking part in one or more phases of the process" atau mengambil bagian dalam suatu tahap atau lebih dari suatu proses, dalam hal ini proses pembangunan. Sedangkan

menurut Fithriadi, dkk. (1997) Partisipasi adalah pokok utama dalam pendekatan pembangunan yang terpusat pada masyarakat dan berkesinambungan serta merupakan proses interaktif yang berlanjut. Prinsip dalam partisipasi adalah melibatkan atau peran serta masyarakat secara langsung, dan hanya mungkin dicapai jika masyarakat sendiri ikut ambil bagian, sejak dari awal, proses dan perumusan hasil. Keterlibatan masyarakat akan menjadi penjamin bagi suatu proses yang baik dan benar.

Eko Sutoro mengaggas tiga substansi dari partisipasi yang terdiri dari voice, akses, dan kontrol. Penjabarannya sebagai berikut:

- a. Voice. Merupakan hak dan tindakan warga masyarakat menyampaikan aspirasi, gagasan, kebutuhan, kepentingan, dan tuntutan terhadap komunitas terdekatnya maupun kebijakan pemerintah. Voice dapat disampaikan warga dalam banyak cara diantaranya: opini publik, referendum, media masa, berbagai forum warga.
- b. Akses. Akses ini mengandung arti ruang dan kapasitas masyarakat untuk masuk dalam area governance yakni mempengaruhi dan menentukan kebijakan serta terlibat aktif dalam mengelola barang-barang publik. Ada dua hal penting dalam akses yaitu: keterlibatan secara terbuka (*inclusion*) dan keikutsertaan (*involvement*). Keduanya mempunyai persamaan tetapi berbeda titik tekannya. Inclusion menyangkut siapa yang terlibat, sedangkan involvement berbicara tentang bagaimana masyarakat terlibat.
- c. Kontrol. Kontrol masyarakat terhadap lingkungan komunitasnya maupun kebijakan pemerintah. Kita mengenal kontrol internal (self-control) dan kontrol eksternal (external control). Artinya kontrol atau pengawasan bukan saja kontrol terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah, tetapi juga kemampuan warga untuk melakukan penilaian secara kritis dan reflektif terhadap lingkungan dan perbuatan yang dilakukan mereka sendiri.

Menurut James L. Creighton (2005), ada beberapa manfaat adanya partisipasi masyarakat, khususnya dalam pengambilan keputusan publik. Di antara manfaat tersebut antara lain:

1. Meningkatkan kualitas keputusan yang dihasilkan. Adanya partisipasi masyarakat memungkinkan kebijakan dilihat dalam berbagai sudut pandang. Masyarakat juga tahu tentang informasi terkini terkait kebijakan dan bagaimana kebijakan diimplementasikan. Dengan adanya fakta terkini, pemerintah tidak lagi menggunakan asumsi dalam membangun suatu kebijakan.
2. Meminimalisir biaya dan kemungkinan penundaan. Pelibatan masyarakat membutuhkan lebih banyak waktu dalam membuat suatu kebijakan. Keputusan atau kebijakan yang dibuat sepihak mungkin bisa cepat dalam pembuatannya tetapi bisa sangat mahal dalam implementasinya. Bahkan, pengambilan kebijakan publik tanpa melibatkan masyarakat dikhawatirkan menimbulkan resistensi atau justru tidak bisa diimplementasikan.
3. Membangun konsensus. Partisipasi masyarakat berperan dalam membangun komitmen jangka panjang di antara pihak-pihak yang berhubungan dengan kebijakan dan implementasinya. Ini menimbulkan saling pengertian antara berbagai pihak, menghindari kontroversi, dan memberi legitimasi pada pemerintah dalam menetapkan kebijakannya.
4. Meningkatkan upaya dalam implementasi. Partisipasi masyarakat membangun rasa kepemilikan masyarakat terhadap keputusan yang dihasilkan. Ini mendorong masyarakat untuk berupaya agar keputusan tersebut bisa berjalan dengan baik.
5. Menghindari adanya konfrontasi yang lebih buruk. Partisipasi masyarakat memungkinkan berbagai pihak untuk mengungkapkan kebutuhannya. Partisipasi masyarakat bisa mengurangi kemungkinan adanya konfrontasi dalam masyarakat atas berbagai kepentingan yang berbeda-beda.
6. Menjaga kredibilitas dan legitimasi. Partisipasi publik memungkinkan adanya legitimasi pada keputusan yang dihasilkan,

khususnya menyangkut masalah-masalah yang kontroversial. Proses pengambilan keputusannya dianggap kredibel karena melibatkan masyarakat secara luas.

7. Lebih antisipatif terhadap apa yang menjadi perhatian (concern) dan sikap masyarakat. Pemerintah yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam membuat keputusan publik akan lebih sensitif terhadap apa yang jadi perhatian dan sikap masyarakat.
8. Mengembangkan *civil society*. Adanya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan memungkinkan masyarakat belajar tentang tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan. Mereka belajar bagaimana keputusan dibuat, bagaimana cara mempengaruhi orang lain, bagaimana cara membangun saling pemahaman satu sama lain, bagaimana saling bekerja sama.

Pada dasarnya pembangunan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini masyarakat menjadi sasaran sekaligus pelaku pembangunan. Keterlibatan masyarakat pada setiap tahapan merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan. Kegagalan berbagai program pembangunan di masa lalu adalah disebabkan antara lain karena penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program-program pembangunan tidak melibatkan masyarakat. Program Dana Dusun 2023 Kabupaten Lamongan memerlukan Keterlibatan semua unsur yang menjadi potensi dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lamongan.

Pada program dana dusun partisipasi masyarakat dilibatkan mulai dari penyusunan hingga pada proses evaluasi program. Pelibatan masyarakat dalam penyusunan dimulai dengan adanya musrenbangdus (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Dusun). Dalam kegiatan ini diharapkan seluruh masyarakat dusun dapat mengetahui kegunaan dana dusun. Selanjutnya hasil dari Musrenbangdus ini dibawa pada MusrenbangDes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa). Partisipasi masyarakat menjadi penting dalam kebijakan dana dusun 2023 ini dikarenakan akan menumbuhkan proses transparansi dan akuntabel dalam pelaksanaannya.

Partisipasi masyarakat di suatu daerah dalam penyusunan rencana pembangunan daerah seyogyanya dapat menjadi salah satu tolak ukur sejauh mana daerah tersebut mengembangkan nilai-nilai tata kelola pemerintahan yang baik dalam roda pemerintahannya. Keterlibatan masyarakat dalam arti luas harus didorong baik melalui regulasi maupun penciptaan iklim demokratisasi yang ideal di daerah. Dengan demikian, akan semakin tumbuh rasa memiliki dari masyarakat terhadap program-program.

Pada program Dana Dusun, peran dan partisipasi masyarakat sangat dimungkinkan karena alasan keterbatasan kemampuan pemerintah (anggaran dana) dalam memenuhi tuntutan permintaan masyarakat disatu sisi, sedangkan disisi lain masyarakat memiliki kepedulian untuk terlibat dalam proses pembangunan dan menyediakan untuk memberikan bantuan (pikiran, tenaga,) untuk bisa berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Program Dana Dusun adalah program dari, oleh, dan untuk masyarakat. Peran dan posisi pemerintah lebih kepada memfasilitasi, membuat regulasi kebijakan. Dukungan dana dari pemerintah untuk Dana Dusun lebih bersifat stimulan dan sementara. Fungsinya sebagai akselerasi untuk selanjutnya masyarakatlah yang bertanggung jawab dalam proses pelaksanaan, pengawasan, pemeliharaan dan pembiayaan, sehingga program tersebut bisa terlaksana.

Permasalahan dan tantangan dalam pelaksanaan program pembangunan berbasis masyarakat terkadang ditemukan antara lain (a) Tingkat pendidikan, pengetahuan dan kapasitas masyarakat, (b) *Political will*, (c) *Leadership*, (d) *Social Cultural Local*, (e) Regulasi kebijakan

(Creighton, 2005). Tantangan ini dapat diminimalisir dengan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pelaksanaannya.

KESIMPULAN

Implementasi Kebijakan Dana Dusun 2023 Kabupaten Lamongan Memberikan efek positif bagi pembangunan desa dan daerah. Kebijakan Dana Dusun ini juga menumbuhkan angka partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Bentuk partisipasi aktif dilihat dari keikutsertaan dalam perencanaan dana dusun dimulai dari Musrenbang Dusun, Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan. Partisipasi aktif masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan daerah atau desa ini juga sepatutnya dapat menjadi salah satu tolak ukur sejauh mana daerah tersebut mengembangkan nilai-nilai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

REKOMENDASI

Berdasarkan kajian, beberapa hal yang layak untuk dipertimbangkan untuk menjadi rekomendasi antara lain:

- 1) Penguatan semua unsur kelembagaan mulai dari tingkat Dusun sampai dengan tingkat kabupaten/kota dengan masyarakat.
- 2) Meningkatkan koordinasi antara seluruh SKPD Terkait dalam proses perencanaan dalam rangka sinergitas perencanaan kegiatan.
- 3) Optimalisasi pendampingan terhadap masyarakat.
- 4) Meningkatkan pemahaman semua unsur terkait terhadap mekanisme pelaksanaan baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib H, Tarigan A. 2008. Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya. *Jurnal* . 1(8):1-19.
- Israwan, S. P. (2011). Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Anggaran dana desa (ADD) *Jurnal Ilmiah. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 11*, 14-24.
- James L. Creighton. 2005. *The Public Participation Handbook: Making Better Decisions Through Citizen Involvement*. San Francisco: John Wiley & Sons, Inc
- Khairuddin, 2000. *Pembangunan Masyarakat., Tinjauan Aspek: Sosiologi, Ekonomi dan Perencanaan*. Liberty, Yogyakarta.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*
- Neuman, W. L., & Robson, K. (2014). *Basics of social research*. Toronto: Pearson Canada.
- Purwanto, erwan agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti.2015. *Implementasi kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Gava Media. Yogyakarta
- Rosyadi, Simin, Bambang T.H., 2008, *Problem Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa, Studi Kasus di Desa Wangon Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas*, *Swara Politika*, Vol. 10 No. 4, hal: 290-297.
- Sukei, 2007. Efektivitas Program Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Perekonomian Desa di Kabupaten Pacitan, *Journal Majalah Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, Vol. X No. 1 Desember, hal: 43-62.
- Yin, R. K. (2008). *Studi kasus: Desain & metode*.